



Sosialisasi Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Yusrawati¹, Siska¹, Irena Puspi Hastuti¹, Yolanda Pratami¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Pekanbaru, Riau, 28284

*Penulis koresponden: yolandapratami3@eco.uir.ac.id

Info Artikel

Riwayat :

Dikirim 14 Januari 2022

Direvisi 17 Januari 2022

Diterima 17 Januari 2022

Kata Kunci :

Penerapan Akuntansi
Badan Usaha Milik Desa
UMKM

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pihak Mitra yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk dapat menerapkan akuntansi secara tepat pada sistem pencatatan yang mereka lakukan sesuai dengan akuntansi yang berterima umum. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi tanya jawab serta pemaparan dan praktek langsung tentang laporan keuangan kepada pihak BUMDes. Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tim pengabdian dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes secara umum telah melakukan pencatatan secara sederhana yaitu catatan uang kas masuk dan uang kas keluar, serta laporan keuangan, namun penerapan akuntansi pada BUMDes belum dilaksanakan sesuai dengan akuntansi berterima umum dan perlu pendampingan secara berkala kepada pihak mitra agar dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan jenis usahanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mitra terhadap laporan keuangan, penyebabnya adalah latar belakang pendidikan direktur dan staf yang bekerja di BUMDes bukan berasal dari akuntansi.

PENDAHULUAN

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk dapat mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, maka disahkanlah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang - undang ini mengamanatkan agar pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam PP No.11 tahun 2021 tentang Bumdes, Bumdes seharusnya hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang masih menghimpit warga desa. Bumdes bisa jadi wadah untuk bertemunya Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Bumdes selayaknya tidak jadi pemain tetapi penghubung. Apabila Bumdes memposisikan menjadi pemain, maka Bumdes akan bersaing dengan UMKM dan Koperasi yang sudah berjalan di desa. Salah satu masalah mendasar warga desa adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan masyarakat desa secara umum masih rendah karena baru bisa menghasilkan komoditas dengan nilai tambah dan daya saing rendah. Berkaca dari situasi tersebut, Peran Bumdes perlu difokuskan pada dua hal:

1. Meningkatkan nilai tambah produk

Nilai tambah (*value added*) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan margin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam margin ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa pengusaha pengolahan.

2. Membangun jalur distribusi baru

Upaya Bumdes untuk meningkatkan nilai tambah produk dan membangun jalur distribusi baru memerlukan mitra. Perlu pengetahuan, pengalaman dan penguasaan teknologi untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk. Sayangnya, ketiga hal tersebut adalah kelemahan utama SDM di Desa. Setelah produk bernilai tambah, butuh akses dan jaringan pasar. Desa juga lemah dalam hal ini. Model kerjasama tripartit Bumdes – Industri – Kampus diharapkan dapat mengatasi dua masalah tersebut. Kampus mampu membantu pengkajian potensi dan merumuskan disain inovasi, sedang Industri mampu membantu secara teknologi dan akses pasar.

Model kerjasama tripartit Bumdes-Industri-Kampus bukanlah hal yang baru. Model ini sudah dijalankan oleh beberapa kampus dan industri, meskipun belum masih. Menurut pengalaman kami di lapangan masih sering terjadi *mismatch*. Tidak semua kampus dan industri memiliki pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan karakteristik unik Bumdes. Kampus dan industri juga tidak memiliki data yang lengkap desa-desa mana yang potensial diajak kerjasama. Pada sisi lain Bumdes juga perlu diyakinkan bahwa kerjasama ini aman dan akan menguntungkan bagi mereka. Untuk itu Bumdes.id sebagai komunitas digital Bumdes terbesar di Indonesia, yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan layanan bagi Bumdes, tergerak untuk ikut berkontribusi. Bumdes.id dapat berperan sebagai pihak yang independen untuk menilai kelayakan baik Bumdes, Industri, maupun Kampus yang akan terlibat kerjasama.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawab keuangan yang dilakukan. Untuk mewujudkan kualitas akuntabilitas yang lebih baik, perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu, masih banyak masyarakat desa yang belum kritis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, diperlukannya pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pengarahan tentang pencatatan laporan keuangan desa sehingga meningkatkan pemahaman aparat desa dalam melakukan pencatatan laporan keuangan desa sehingga juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Penyusunan laporan keuangan bagi badan usaha milik desa bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha. Perkembangan usaha dapat diketahui dari laba yang diperoleh selama usaha berjalan. Disamping itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengetahui penggunaan dana desa dan jumlah persediaan yang dimiliki. Dari sumber informasi yang diperoleh, diketahui bahwa masih banyaknya aparat desa yang tidak memahami cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penulis ingin membantu pengelola badan usaha yang ada di desa dalam menyusun laporan keuangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah merupakan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, BUMDes Barokah dipimpin oleh seorang Direktur yang bernama Ibu Tri Astuti, AMd. Bentuk usaha dari BUMDes ini ada dua jenis kegiatan usaha. Jenis usaha pertama adalah penjualan barang harian, seperti beras dan sembako lainnya. Jenis usaha lainnya adalah Bank Sampah, Bank Sampah ini merupakan tempat penampungan barang-barang bekas yang masih dapat diolah. Masyarakat yang telah mengumpulkan barang-barang bekas dapat menjual barang-barang tersebut ke Bank Sampah yang ada di BUMDes Barokah. Barang-barang bekas tersebut dipilah dan diolah sendiri oleh BUMDes barokah. Dengan jumlah tenaga kerja 2 orang pada tiap jenis kegiatan BUMDes.

Pada survey awal, kami menemukan permasalahan bahwa BUMDes tidak membuat Laporan keuangan Tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berterima umum. BUMDes melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar secara manual untuk kedua jenis usaha. Sedangkan jenis usaha Penjualan barang harian tidak melakukan pencatatan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP). Berdasarkan permasalahan tersebut kami tertarik untuk melakukan pengabdian kepada

masyarakat dengan judul “Sosialisasi Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menggunakan metode penyuluhan dan diskusi dengan melalui beberapa tahapan sbb;

1. Melakukan Persiapan survey lapangan dan penyusunan proposal.

Pada survey awal kami melakukan kunjungan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah yang beralamat di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk meminta kesediaan mitra menerima kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama sekitar sehari dengan tahapan proses yang telah ditentukan.

2. Identifikasi sasaran calon peserta penyuluhan

Peserta dalam kegiatan pengabdian ini tidak hanya berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah desa Pujud saja, tetapi juga berasal dari 2 BUMDes lainnya yang berasal dari Desa diluar Desa Pujud. Hal tersebut terjadi karena peserta tersebut juga ingin mengetahui tentang penerapan akuntansi BUMDes. Sesuai dengan Rencana Anggaran, Jumlah peserta pada kegiatan ini adalah sebanyak 15 orang

3. Perumusan dan pengadaan materi dan bahan penyuluhan kegiatan

Tim pengabdian melakukan persiapan, pengadaan serta pematangan materi yang akan disampaikan kepada peserta pengabdian.

4. Proses mengundang dan kesediaan saran peserta penyuluhan

Peserta diundang melalui informasi secara tertulis dari Kepala Desa dan juga dari Direktur Bumdes yang menjadi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan penyuluhan kegiatan, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 26 November 2021, dimulai dari pukul 09.00 sampai 16.00 wib , dengan metode ceramah oleh pemateri dan selanjutnya dilakukan diskusi serta tanya jawab dengan peserta pengabdian.

6. Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut penyuluhan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada peserta dan mengumpulkan hasil respon dari peserta, kemudian dilakukan evaluasi atas kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

7. Penyusunan laporan penyuluhan hasil pengabdian kepada masyarakat

Laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan akan disampaikan kepada DPPM UIR setelah kegiatan pengabdian selesai dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 26 November 2021, pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 wib. dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Pengabdian ini dibuka oleh Bapak Afrizal, S.Pdi selaku Kepala Desa tempat dilaksanakan kegiatan ini, dan kata sambutan dari Ibu Tri Astuti, AMd yang merupakan Direktur BUMDes Barokah. Kegiatan pengabdian ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau yaitu Bapak Husaimi Hamidi, SE., MH yang mana beliau merupakan Putera asli daerah Pujud. Selanjutnya Ketua Tim Pengabdian Ibu Yusrawati, SE., M.Si memulai sosialisasi kepada peserta, sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dengan memaparkan bentuk dari laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan jenis usahanya (Gambar 1).

Setelah dilakukan sosialisasi dan diskusi kepada peserta, diketahui bahwa mitra pengabdian yaitu BUMDes Barokah secara umum sudah melakukan pencatatan keuangan BUMDes, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab antara tim pengabdian dengan direktur BUMDes diketahui permasalahan yang terjadi adalah dimana perangkat BUMDes tidak menghitung dan mencatat beban pokok penjualan. Sistem pada saat transaksi penjualan hanya menggunakan *barcode*. Artinya ketika BUMDes membeli persediaan lalu menjual persediaan tersebut tanpa mencatat Beban Pokok Penjualan, sehingga pada Laporan Laba Rugi di catat laba terlalu tinggi.



Gambar 1 Pemberian Materi Pengabdian Masyarakat

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika dilakukan perhitungan fisik kas (*Cash Opname*) tentunya tidak sesuai dengan pencatatan. Selain itu, sistem yang digunakan dalam pencatatan sama dengan sistem pencatatan yang dilakukan oleh BUMDes yang lainnya, tanpa memperhatikan jenis usaha BUMDes tersebut. Permasalahan tersebut terjadi karena background pendidikan pengelola BUMDes tidak berasal dari lulusan Akuntansi, sehingga masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan pengelola BUMDes terkait akuntansi BUMDes. Pihak BUMDes mengakui bahwa mereka sering mendapat pelatihan dari Pemerintah terkait laporan keuangan BUMDes, hanya saja pelatihan tersebut memaparkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan jenis usaha mereka, sehingga pada saat realisasi, dengan pengetahuan yang minim, mereka membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan jenis usaha mereka tersebut.

Solusi yang ditawarkan kepada peserta yang sesuai dengan bidang keahlian adalah memberikan pemahaman tentang penerapan akuntansi untuk BUMDes dimulai dari pencatatan siklus akuntansi pada BUMDes sampai pada membuat laporan keuangan BUMDes seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca maupun laporan arus kas. Selain itu, pihak BUMDes dapat menanyakan kepada pendamping desa mengenai laporan keuangan BUMDes sesuai dengan jenis usahanya.

Setelah berjalan dengan penuh antusias dari peserta, kegiatan sosialisasi berakhir pada pukul 16.00 wib waktu setempat, yang diakhiri dengan penyerahan cendera mata yang di serahkan langsung oleh ketua tim pengabdian kepada direktur BUMDes (Gambar 2).



Gambar 2 Penyerahan cendera mata kepada pihak BUMDes

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tim pengabdian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pada BUMDes belum dilaksanakan sesuai dengan akuntansi berterima umum dan perlu pendampingan secara berkala kepada pihak mitra agar dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan jenis usahanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mitra terhadap laporan keuangan, penyebabnya adalah latar belakang direktur yang bukan dari akuntansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah meyukseskan kegiatan ini:

1. Bapak Afrizal, S,Pdi selaku Kepala Desa Pujud
2. Bapak Husaimi Hamid, SE., MH selaku Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau yang juga tokoh masyarakat di Kecamatan Pujud
3. Ibu Tri Astuti, AMd selaku Direktur BUMDes yang telah bersedia melakukan kerjasama kegiatan pengabdian ini.
4. Bapak ibu peserta pengabdian masyarakat.
5. Staf kantor kepala Desa Pujud dan seluruh pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- LPPM UIR, 2018. *Panduandan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau*. LPPM UIR. Pekanbaru
- Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Bumdes
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://datin.kemendes.go.id>
- <https://peraturan.bpk.go.id>